



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 26 TAHUN 2011**

**TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BURU SELATAN,**

Menimbang a. bahwa untuk menunjang tertib pelaksanaan Pemerintahan Daerah,  
: perlu adanya pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan  
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor  
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan  
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ,
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN  
dan  
BUPATI BURU SELATAN  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SEALATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat adalah Unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah Serangkaian aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13. Acara resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, atau sekretaris atau Anggota panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau panitia legislasi atau alat kelengkapan lainnya.

21. Tunjangan komunikasi intensif adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
23. Tunjangan kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
24. Uang jasa pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
  - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

### **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja lainnya.

### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua didampingi oleh Wakil-wakil Ketua;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua;
- c. Wakil-wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua;
- d. Anggota DPRD menduduki di tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan di tempat yang disediakan.

### **Pasal 5**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan di tempat yang telah disediakan;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri

- atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Upacara**

### **Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama**

**Penghasilan**

**Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

**Pasal 11**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua;
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua.

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.



### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

### **Pasal 16**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua;
- d. Anggota sebesar 3% dari tunjangan jabatan Ketua.

### **Pasal 17**

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan besaran tunjangan komunikasi intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya

general *check up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan besarnya premi asuransi Bupati;

- (4) Pembiayaan premi asuransi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (5) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.
- (4) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan

atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga tempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
  - a. PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  - d. PDH (Pakaian Dinas Harian) lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam melaksanakan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan Jenazah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 26**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. masa bakti sampai dari 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi).
  - c. masa bakti sampai dari 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dari 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. masa bakti sampai dari 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. masa bakti sampai dari 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

##### **Pasal 27**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
  - a. rapat-rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
  - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

##### **Pasal 28**

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 27, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.  
Belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1), disediakan
- (2) paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua ditambah 4 (empat) kali uang representasi untuk Wakil-wakil Ketua.

- (3) Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- (4) Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan Negara.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 29**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai dimaksud Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja berikut:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja modal.
- (4) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 30, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

#### **Pasal 30**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai, teknis pelaksanaannya, diatur oleh Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal : 30 Juli 2011

**BUPATI BURU SELATAN**



**TAGOP SUDARSONO SOULISA**

Diundangkan di Namrole  
pada tanggal :30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN**



**ABUBAKAR MASBAIT**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 26 TAHUN 2011**

**TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing-masing mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga hubungan dan mekanisme *check and balances* antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Kabupaten Buru Selatan dapat terwujud guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Bila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di Gedung DPRD.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.



Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukupjelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Anak terdiri dari anak kandung dan anak angkat.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman.

#### Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011**